

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari perkataan arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*” merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti mempunyai arti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, Binatang dan yang lain berarti pembekuan hak milik untuk faidah tertentu. Sedangkan dalam istilah syariat islam, wakaf adalah penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuann menyedekahkan manfaat dan faedahnya (*al-manfa’ah*).¹ Dasar hukum tentang wakaf. sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada Kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan Sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Harta wakaf adalah amanat yang terletak di tangan Nadzir, oleh sebab itu Nadzir adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap harta benda wakaf yang di pegangnya, baik terhadap harta benda wakafnya secara langsung maupun terhadap pengembangan harta benda wakaf tersebut. Manfaat yang diterima oleh si wakif, tergantung kepada Nadzir, oleh sebab itu kedudukan seorang Nadzir sangat penting dalam perkembangan wakaf di Indonesia khususnya.² Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaan dan menyedekahkan

¹ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi Konsep, dan Praktik* (Depok:Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 165

² Rahmat Hidayatulloh, *Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir, Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), 2

manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wata'ala.³

Wakaf pada masa lalu sering kali dikaitkan pada benda-benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah, maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain, misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya disamping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.

Berbagai Lembaga yang ada baik pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan keberlangsungan hidupnya oleh wakaf. Sistem wakaf dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi belanja pemerintah. Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran dan pinjaman pemerintah. Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang.⁴

Menurut Jaharuddin, Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf sebagai instrument untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatthab atas seizin Rasulullah SAW. Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di daerah bernama Khaibar.⁵

Dengan memiliki semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin al Khatthab berkonsultasi kepada

³ Adijani Al-alabij, *Perwakafan di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 4.

⁴ Muhammad Aziz "Peran Badan Wakaf (BWI) Dalam Menerangkan Prospek Wakaf Uang DI Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah* vol 1 no 2 (2017) 188-208

⁵ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif, Potensi Konsep, dan Praktik* (Depok:Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 165

Rasulullah SAW. bagaimana cara mendermakan kebun tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan agar kebun tersebut tetap pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. maka, memanfaatkan wakaf benda sama juga menggunakan wakaf benda tersebut. Sedangkan benda asalnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf merupakan sebuah terobosan yang dapat dilakukan dalam untuk memperbaiki masalah diatas.⁶

Perubahan dan pengalihan harta benda wakaf yaitu memanfaatkan harta benda wakaf tersebut, sedangkan asalnya atau pokok dari harta itu tidak hilang dan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh untuk diwariskan. Namun, jika dikemudian hari wakaf itu tidak dirasakan lagi manfaatnya, atau kurang memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kepentingan umum kecuali harus melakukan revitalisasi pada harta benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk, merubah sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain masih menjadi perdebatan dalam kehidupan masyarakat. Agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perlu ada terobosan-terbosan aturan yang membolehkan aturan mengenai aturan perpindahan harta benda wakaf.⁷ Sejarah wakaf produktif itu juga diterapkan oleh KH. Sahal Selaku syuriah Rois'am sehingga beliau bisa memunculkan, Mbah Sahal mengawali adanya wakaf produktif, dan beliau terapkan sendiri secara pribadi. Mbah Sahal adalah orang yang kaya namun beliau tidak diberikan keturunan kemudian Mbah Sahal memberikan hartanya untuk membantu orang-orang seperti contohnya ada orang yang sedang membutuhkan uang

⁶ Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif, Potensi Konsep, dan Praktik (Depok:Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 166

⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press 2017), 79-80

lalu, dari pada diberikan uang saja yang mana mudah habis maka diberikanlah becak supaya bisa mendapatkan pendapatan yang banyak.⁸

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat biasanya sebatas pada properti tidak bergerak. Namun, pengertian wakaf yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (4) dan UU No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf pasal 16 menjelaskan bahwa wakaf mencakup semua jenis benda, baik yang bergerak maupun yang tidak, yang memiliki ketahanan lama atau memberikan manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi sesuai dengan syariah yang disumbangkan oleh wakif.⁹ yang kemudian menjadi penguat dari Fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Diantaranya terdapat regulasi tentang harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), tidak hanya benda yang tidak bergerak tetapi juga benda bergerak seperti uang.

Karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam kegiatan ekonomi. terutama dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang, ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat memecahkan masalah kesulitan dana yang dihadapi oleh para nazir dalam mengelola asset wakafnya.¹⁰ Dalam pandangan fikih, mengenai perubahan atau pengalihan harta benda wakaf, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian melarangnya. Seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang begitu masif proses modernisasi di negeri-negeri Islam muncul pemikiran dan gerakan untuk meninjau ulang peran dan fungsi harta benda wakaf selama ini. Tujuannya adalah untuk mentransformasikan tradisi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan zaman. Usaha-usaha ini melibatkan revitalisasi fungsi sosial

⁸ Wawancara dengan Aris Ni'matullah, Ketua Umum YLPI Buntet Pesantren Cirebon, pada tanggal 28 Agustus 2025, Pukul 14.41

⁹ Jaharuddin. *Wakaf benda bergerak berupa Uang* Buku Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, Konsep, dan Praktik...., 79

¹⁰ Jaharuddin, *Wakaf benda bergerak berupa Uang* Buku Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, Konsep, dan Praktik...., 90-91

wakaf pada tataran normatif, institusional maupun structural.¹¹ Madzhab Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa perpindahan atau pengalih fungsian harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, atau kurang maksimal manfaatnya, tetap tidak membolehkan untuk dialihfungsikan atau dijual, ditukar dan dipindahkan.¹² Interpretasi para ulama di atas tentu didasarkan kepada dalil-dalail yang sama-sama dapat dipertanggung jawabkan keshohihan dalilnya.

Imam Syafi'i dan para pengikutnya telah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang boleh diambil manfaat dalam bentuk penegakkan harta asal kepada pihak yang diharuskan sebagai barang transaksi pemindahan ke atas harta asal adalah diberhentikan. Penahana dalam bahasa arab disebut dengan *al habs* disini berarti penahana terhadap harta benda dalam proses transaksi pemindahan harta yang dimilikinya.

Terdapat perbedaan di beberapa titik, seperti boleh tidaknya wakaf barang bergerak (termasuk uang) dan masalah istibdal (penggantian atau tukar harta wakaf). Kesamaannya antara lain:

- a. Kejelasan Wakaf: Kedua mazhab sepakat bahwa wakaf sah dan diperkenankan dalam Islam, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- b. Unsur Wakaf: Secara umum, kedua mazhab mengakui unsur-unsur wakaf yang mencakup wakif (individu yang berwakaf), barang yang diwakafkan, *shighat* (pernyataan wakaf), dan *mauquf 'alaih* (pihak yang menerima manfaat wakaf), adapun Perbedaannya yaitu: Wakaf Barang Bergerak (Uang).

Mazhab Hanafi mengizinkan wakaf barang bergerak, termasuk uang, jika itu merupakan praktik yang umum (*urf*) dalam masyarakat dan memberikan kegunaan, seperti wakaf buku, mushaf, serta uang. Sementara

¹¹ Jaharuddin. *Wakaf benda bergerak berupa Uang* Buku Manajemen Wakaf Produktif, Potensi, Konsep, dan Praktik..., 166

¹² Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Ed.cet ke-4 (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 80

itu, mazhab Syafi'i cenderung menentang wakaf barang bergerak seperti dinar dan dirham (uang) karena kekhawatiran terhadap hilangnya hakikat barang tersebut dan kesulitan dalam memastikan keberlangsungannya. *Istibdal* (Penggantian Harta Wakaf) menurut Mazhab Hanafi dibolehkan *istibdal* apabila terdapat ketentuan dari wakif atau dalam situasi mendesak untuk mengganti harta wakaf yang telah rusak atau tidak lagi memberikan manfaat.

Praktik wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasyiah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa siswa dan mahasiswa. Antusias masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti. Namun setelah Masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya Lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Perwakafan yang terjadi pada kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya.¹³ Dalam memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh

¹³ Dadan Muttaqien et al, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2022), 298

dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf berfungsi untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁴

Dalam banyak kasus, terdapat beberapa benda wakaf yang kurang bisa dimanfaatkan bahkan tidak memiliki nilai dayaguna secara produktif sehingga fungsi wakaf tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut timbul karena masih adanya keyakinan masyarakat yang terjebak pada ketentuan fiqih yang kaku dalam pemanfaatan benda wakaf. Oleh karenanya kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan ilmiah mengenai kebolehan melakukan pengalihan harta wakaf melalui perubahan status harta wakaf yang dialihkan ketempat lain agar harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat.

Tidak dapat dihindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertransaksi. Dengan adanya wakaf uang dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah. Sehingga bisa memberikan energi untuk merangsang perkembangan wakaf yang selama ini berhenti. Jika wakaf uang dioptimalkan, maka dapat menggerakkan perekonomian, dan laba yang diperoleh bisa digunakan untuk pendidikan, bidang kesehatan, dan sumber pembiayaan berkelanjutan yang memberdayakan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komprehensif di masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, ternyata wakaf uang yang berjalan di tengah masyarakat memiliki 2 (dua) bentuk yaitu, pertama wakaf uang tradisional yang tidak melibatkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam pengelolaannya atau lebih tepat diistilahkan dengan “uang wakaf”. Peristilahan “uang wakaf” ini penulis gunakan karena mengingat istilah wakaf uang sudah menjadi terminologi

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2019), 357

sendiri yaitu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang wakaf ataupun KHI Buku III Tentang Wakaf.

Uang wakaf adalah uang yang di kumpulkan dari sumbangan masyarakat luas yang diniatkan digunakan sebagai dana pembangunan benda wakaf. Wakaf ini dijalankan di masjid-masjid melalui kotak-kotak infak yang di jalankan ketika shalat jum'at, ataupun ketika ada moment-moment ta'lim dan pengajian. Yang terjadi pada wakaf Uang produktif di Buntet Pesantren Bermula pada BWI intens sekali terhadap sosialisasi wakaf produktif di Indonesia. kemudian, ditahun 2010 Pondok Buntet Pesantren menerima bantuan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) untuk wakaf produktif yang diarahkan ke buntet mart. Uang wakaf tidak dipergunakan sebagai modal usaha pribadi, melainkan langsung dapat di gunakan untuk biaya pembangunan.

Dari uang tersebut dimanfaatkan sebaik-baik nya dengan rincian Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk bangunannya dan Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) pralatan dan isinya untuk dijadikan sebuah minimarket kemudian hasil dari pendapatan tersebut untuk perkembangan Pondok Buntet Pesantren Cirebon.¹⁵ Kedua yaitu wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam terminologi menurut Undang-Undang yang di salurkan melalui Bank-Bank Syari'ah yang telah ditunjuk oleh menteri sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang. Wakaf uang ini lebih teratur dari berbagai sisi aspek. Dari aspek pewakaf, namanya akan terdata dan pewakaf akan diberi bukti berupa sertifikat wakaf. Uang yang di wakafkan disini akan terjaga pokoknya dan di gunakan untuk modal usaha. Keuntungannya kemudian disalurkan kepada kebajikan sosial.

Dalam konteks fikih Islam, terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafii terkait perubahan manfaat harta wakaf (*tahwīl al-*

¹⁵ Wawancara dengan Amar Firman Maulana, Maneger Area wakaf produktif Buntet Pesantren Cirebon, Pada tanggal 02 Oktober, 2025, Pukul 09.29

manāfi'). Menurut Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad," Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam memperbolehkan perubahan manfaat harta wakaf selama tidak menghilangkan tujuan awal wakaf dan tetap memberikan manfaat yang lebih besar. Kemudian menekankan bahwa wakaf uang sah jika digunakan untuk tujuan produktif, dan manfaatnya bisa diubah oleh hakim atau nazhir jika ada masalah yang lebih besar. Ini berbeda dengan wakaf tetap (tidak bergerak), di mana Hanafi mengizinkan penghentian untuk adaptasi zaman. Relevansinya bagi wakaf modern adalah kemampuan untuk mengubah manfaat uang wakaf menjadi investasi produktif, seperti dalam model dana wakaf tunai, yang meningkatkan output ekonomi tanpa melalui hukum."¹⁶ Menurut Al-Syirazi, Abu Ishaq, "Sebaliknya, mazhab Syafii cenderung lebih ketat dan konservatif, tekanan agar manfaat wakaf tetap sesuai dengan niat wakif pada awal wakaf. Perbedaan ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks pengelolaan uang wakaf yang produktif di era modern. kemudian uang wakaf dianggap sah jika digunakan untuk tujuan tetap, tetapi perubahan manfaat dilarang keras untuk menjaga keutuhan wakaf. Al-Syirazi berpendapat bahwa manfaat wakaf tidak boleh diubah menjadi produktif jika niat awal bersifat konsumtif, karena melanggar prinsip ketetapan. Relevansinya untuk wakaf modern adalah batasan, dimana produktivitas harus tetap dalam batas niat, sehingga kurang fleksibel untuk model investasi modern seperti wakaf tunai yang berubah manfaat."¹⁷

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa wakaf uang produktif mulai berkembang sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf. Studi kasus di Pesantren Buntet, salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengelola wakaf uang secara produktif, menunjukkan potensi besar wakaf uang dalam mendukung keinginan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat. Data dari Buntet Pesantren

¹⁶ Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. Al-Mabsut . Edisi 30. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993. (Lihat Kitab Al-Waqf, Juz 12),27

¹⁷ Al-Syirazi, Abu Ishaq. Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i . Edisi 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992. (Lihat Bab Al-Waqf, Juz 2), 150-160.

menunjukkan bahwa wakaf uang yang dikelola secara produktif mampu memberikan hasil investasi rata-rata 8-12% per tahun, yang kemudian digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan pesantren.

Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan wakaf uang produktif, terutama terkait aspek hukum fikih dan penerimaan masyarakat yang masih mempertahankan pandangan tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pandangan mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat harta wakaf dan relevansinya terhadap produktivitas wakaf di era modern. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan pandangan tersebut, diharapkan dapat ditemukan model pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu meningkatkan produktivitas dan manfaat wakaf secara optimal.

Penelitian ini juga relevan untuk memberikan kontribusi akademisi dan praktis dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, khususnya dalam konteks pesantren sebagai lembaga sosial keagamaan yang sangat bergantung pada dana wakaf. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengelola wakaf, ulama, dan pembuat kebijakan dalam potensi optimalisasi wakaf uang produktif sesuai dengan prinsip mazhab yang relevan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana perbedaan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii mengenai perubahan manfaat harta wakaf, khususnya dalam konteks wakaf uang, dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi pengelolaan wakaf di modern.

- b. Terkait Relevansi Pandangan Mazhab dengan Produktivitas Wakaf di Era Modern Sejauh mana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat harta wakaf relevan dan dapat diaplikasikan untuk meningkatkan produktivitas wakaf, khususnya wakaf uang, di era modern yang menuntut inovasi dan efisiensi
- c. Pengaruh Perubahan Manfaat Wakaf terhadap Keberlanjutan dan Produktivitas Wakaf Uang Bagaimana perubahan manfaat harta wakaf, berdasarkan pandangan kedua mazhab tersebut, dapat mempengaruhi keberlanjutan dan produktivitas wakaf uang di Buntet Pesantren
- d. Tantangan dan Peluang Wakaf Produktif di Era Modern Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola wakaf uang secara produktif di Buntet Pesantren.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian hanya mengupas ulasan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait perubahan manfaat harta wakaf, seperti mengubah bentuk wakaf agar lebih produktif
- b. Pembahasan terfokus pada aturan perubahan manfaat wakaf berdasarkan dalil fiqih klasik dari kedua mazhab tersebut. Hal-hal lain, seperti syarat pendirian wakaf atau tugas nazhir, hanya berupa sekilas jika langsung terkait, tanpa penjelasan panjang lebar.
- c. Relevansi dengan kondisi saat ini saya batasi analisis pada bagaimana pandangan mazhab ini bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas wakaf di zaman sekarang, terutama lewat wakaf uang yang menghasilkan keuntungan jangka panjang (misalnya untuk pendidikan atau usaha sosial)
- d. Saya hanya mengambil contoh wakaf uang produktif di Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat sebagai tempat penelitian.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan wakaf uang produktif dan relevansinya bagi produktivitas wakaf di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat wakaf uang Produktif ?
- c. Bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat wakaf uang produktif di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang akan dicapai Peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang produktif dan relevansinya bagi produktivitas wakaf di Buntet Pesantren Kecamatan Astanapura Kabupaten Cirebon Menelusuri keterkaitan pandangan kedua mazhab dengan cara-cara meningkatkan hasil wakaf di era modern.
- b. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat wakaf uang Produktif
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat wakaf uang produktif di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang fiqh perbandingan dan ekonomi Islam melalui analisis mendalam terhadap pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai penggunaan harta wakaf, termasuk aspek perubahan manfaatnya, yang memperkaya literatur akademik terkait. Selain itu, penelitian ini mendorong integrasi antara fiqh klasik dan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam eksplorasi wakaf uang yang belum banyak dikaji secara mendalam. Melalui studi kasus Wakaf Uang Buntet Pesantren Cirebon, penelitian ini menawarkan model teoritis untuk menganalisis wakaf lokal dalam perspektif mazhab, yang berpotensi sebagai referensi bagi penelitian interdisipliner serupa di lembaga keagamaan lain, sehingga memperkuat metodologi penelitian yang melibatkan fiqh, ekonomi, dan sosiologis Islam. Secara keseluruhan, kontribusi ini tidak hanya memperdalam pemahaman teoritis tetapi juga mendukung aplikasi praktis dalam konteks sosial dan ekonomi Islam modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menawarkan pandangan komprehensif tentang pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, dengan fokus pada aspek praktis, kebijakan, dan penerapan sosial-ekonomi. Secara spesifik, penelitian memberikan rekomendasi praktis bagi nazhir (pengelola wakaf) pada lembaga keagamaan seperti pesantren, termasuk Pesantren Buntet Cirebon, untuk menerapkan landasan wakaf yang selaras dengan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga memastikan pengelolaan yang efektif dan sesuai syariat.

Selain itu, hasil penelitian ini berkontribusi sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, guna merumuskan regulasi yang mendorong produktif wakaf dan meningkatkan mendorong pembangunan ekonomi umat. Akhirnya, penelitian ini mendorong pemanfaatan wakaf untuk program kontemporer seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM berbasis wakaf, yang dalam studi kasus Pesantren Buntet dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi Islam yang inklusif bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara tradisi fiqh dan inovasi modern untuk memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka penelitian akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Siti Sa'Adah menulis penelitian dengan judul "Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia (studi perbandingan mazhab Hanafi dan Syafii) tahun 2023. Menggunakan metode kualitatif. Pembahasannya tentang bahwa hukum islam tidak monolitik, melainkan dinamis dan responsif terhadap konteks sosioekonomi. pandangan Hanafi memberikan ruang inovasi agar wakaf lebih bermanfaat bagi umat, sedangkan pandangan syafii menekankan kehati-hatian agar prinsip dasar wakaf tidak terabaikan. Dengan demikian, pilihan Indonesia untuk mengadopsi model Hanafi adalah langkah strategis dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen Pembangunan umat.¹⁸ Persamaannya Adalah sama-sama mengarah ke penelitian Normatif (Fikih) dengan pendekatan

¹⁸ Siti Sa'Adah, *Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia (studi perbandingan mazhab Hanafi dan Syafii)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023)

perbandingan mazhab. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus meneliti kedudukan hukum wakaf uang menurut Hanafi dan syafii serta relevansinya diindonesia pembahasannya umum, karena menjelaskan wakaf uang diindonesia secara nasional, sedangkan penelitian saya meneliti perubahan manfaat harta wakaf menurut Hanafi dan syafii dikaitkan dengan produktifitas wakaf modern lebih spesifik kana terdapat studi kasus wakaf uang produktif di buntet pesantren.

2. Agus Saepudin. menulis penelitian dengan judul “Hukum Perubahan Untuk Peruntukan Benda Wakaf ” tahun 2021, menggunakan metode kualitatif Pembahasannya tentang perlunya keseimbangan antara fleksibilitas hukum islam (yang mempertimbangkan manfaat dan kontek sosial) dan kepastian hukum negara (melalui regulasi yang ketat).Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan perubahan peruntukan wakaf secara terarah,legal, dan tetap maslahat,bukan sewenang-wenang.¹⁹ Persamaannya adalah Sama-sama membahas perubahan dalam pemanfaatan atau peruntukan harta wakaf,terutama dari perspektif hukum islam dan relevansinya dalam kontek modern, keduanya mengkaji pandangan mazhab klasik terutama mazhab Hanafi,dan keduanya ingin melihat bagaimana konsep fiqih klasik dapat diterapkan atau diadaptasikan dalam kontek wakaf kontemporer,agar tetap produktif dan bermanfaat. Perbedaannya adalah materi ini membahas perubahan peruntukan benda wakaf(tanah atau bangunan) dengan materi yang akan saya bahas itu tentang perubahan manfaat harta wakaf (khususnya wakaf uang produktif) dan materi ini hanya membandingkan Mazhab Hanafi dengan UU No.41/2004. Materi saya membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i.

¹⁹ Agus Saepudin, *Hukum Perubahan Untuk Peruntukan Benda Wakaf* , (Skripsi,Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung, 2021)

3. Muhammad Khusaini menulis penelitian dengan judul “Wakaf Muaqqat perspektif Mazhab Syafii” tahun 2020. menggunakan metode kualitatif karena menganalisis teks dan pemikiran ulama secara mendalam melalui sumber Pustaka. pembahasannya tentang pandangan mazhab Syafi'i menekankan keabadian sebagai bentuk kesungguhan wakif dalam mendekati diri kepada Allah dan menjamin kemaslahatan penerima wakaf secara berkelanjutan. Namun, di era modern terutama dalam konteks produktivitas ekonomi wakaf muaqqat dapat menjadi instrumen yang fleksibel dan potensial. Karena itu, terdapat ketegangan antara konsep klasik (*ta'bid*) dan kebutuhan kontemporer (fleksibilitas).²⁰ Persamaannya adalah keduanya membahas konsep wakaf dari sudut pandang fiqh klasik dan keduanya berupaya menjembatani pikiran klasik dan kebutuhan kontemporer. Perbedaannya adalah materi tersebut menjelaskan wakaf yang bersifat sementara menurut Mazhab Syafii dan alasan penolakannya dengan materi yang saya bahas nanti yaitu membandingkan pandangan Hanafi dan syafii terhadap perubahan manfaat harta wakaf (khususnya wakaf uang produktif) pendekatan analisis materi tersebut lebih bersifat normatif-deskriptif (analisis teks klasik dan hukum positif) materi lebih bersifat komparatif dan aplikatif (perbandingan dua mazhab dan penerapan pada kasus nyata).
4. Wanda Saputra, menulis penelitian dengan judul “menjual tanah wakaf untuk manfaat lebih besar dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii” tahun 2024. Metode ini menggunakan kualitatif karena penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. pembahasannya mazhab Hanafi lebih fleksibel dan berorientasi pada kemanfaatan (masalah). sedangkan mazhab Syafii lebih ketat, menjaga keaslian dan keabadian status wakaf. Dalam konteks modern pendekatan Hanafi bisa

²⁰ Muhammad Khusaini, *Wakaf Muaqqat perspektif Mazhab Syafii* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

menjadi alternatif untuk memperdayakan asset wakaf yang mangkrak tetapi pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan syariat islam agar tidak menyimpang dari niat wakif.²¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas dua mazhab, produktivitas wakaf, metode kualitatif komparatif, dan dasar hukum Islam.perbedaannya adalah terletak pada objek wakaf (tanah vs uang), isu pokok (penjualan vs pengelolaan manfaat), konteks (normatif vs aplikatif), serta fokus relevansi modern.

5. Lisa Wido Wirayanti, menulis penelitian dengan judul:” Wakaf Berdurasi Perspektif Imam Hanafi Dan Relavansinya Terhadap Peraktik Wakaf Di Indonesia” tahun 2022.penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengambil sumber dari data kepustakaan atau tertulis. Pengumpulan data dan informasi diambil dari macam-macam buku yang berhubungan dengan permasalahan wakaf. Metode pendekatan masalah adalah pendekatan penelitian tematis yaitu mengkaji pemikiran sang tokoh terhadap tema-tema tertentu. Pembahasannya: Pendekatan Imam Hanafi membuka ruang inovasi dalam pengelolaan wakaf di era modern. Wakaf berdurasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan harta tetapi ingin berwakaf, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas. Ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual terhadap kebutuhan Masyarakat.²² Persamaannya adalah terletak pada landasan mazhab dan relevansi dengan konteks modern. Perbedaannya adalah materi tersebut menjelaskan kebolehan wakaf dengan jangka waktu tertentu menurut imam Hanafi dan relavansinya dengan hukum Indonesia. Penelitian saya

²¹ Wanda Saputra, *Menjual Tanah Wakaf untuk Manfaat Lebih Besar dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2024)

²² Lisa Wido Wirayanti, *Wakaf Berdurasi Perspektif Imam Hanafi Dan Relavansinya Terhadap Peraktik Wakaf Di Indonesia* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pongoro, 2022)

yaitu menganalisis pandangan kedua mazhab (Hanafi dan Syafii) tentang perubahan manfaat harta wakaf (misalnya pengalihan fungsi, pengelolaan produktif). Dalam konteks peraktik nya materi tersebut menggunakan relevansinya dengan UU No 41 tahun 2004 secara umum, penelitian saya menunjukkan perbedaan mendasar: Hanafi lebih flaksibel terhadap perubahan manfaat, sedangkan Syafii lebih ketat mempertahankan fungsi asli wakaf.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah. Adapun dalam penelitian ini bermaksud lebih dalam mengenai Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafii Tentang Perubahan Manfaat Harta Wakaf Dan Relevansinya Bagi Produktivitas Wakaf Diera Modern (Studi Kasus Wakaf Uang Produktif Dibuntut Pesantren Cirebon) Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai Pengelolaan wakaf uang produktif diBuntut Pesantren Cirebon, selain itu akan diliat dari sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafii selanjutnya, penelitian mengkaji relevansinya bagi produktifitas wakaf diera modern.


Wakaf di sini merupakan lembaga keagamaan yang sangat terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat. Wakaf juga telah berkontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan secara komprehensif di Indonesia, baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Sebagai salah satu unsur ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, wakaf juga menjadi fokus yang menekankan pada kepentingan kesejahteraan ekonomi.

Wakaf uang menawarkan peluang besar untuk menciptakan investasi dalam sektor keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Ini karena wakaf uang memiliki sifat umum yang memungkinkan setiap individu untuk memberikan sumbangan tanpa batasan tertentu. Selain itu, fleksibilitas dalam bentuk dan penggunaannya memungkinkan untuk menjangkau seluruh potensi yang kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Saat ini, sudah banyak muncul inovasi dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam konteks wakaf uang ini, hal yang harus diperhatikan adalah menjaga nilai dari harta yang diwakafkan agar dapat disalurkan kepada *mauquf alaih*. Disamping harus terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, dengan ini kehadiran nazhir wakaf sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perorangan atau kelembagaan.²³ Artinya pentingnya penelitian ini guna mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat harta wakaf dan relevansinya bagi produktivitas wakaf di era modern (Studi Kasus Wakaf Uang Produktif Di Buntet Pesantren Cirebon).

UINSSE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

²³ Sumuran Harahap, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 73.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁴ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian: Skripsi, Tesis, Distertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁵ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁶ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁷ Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.²⁸

2. Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting

²⁵ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1

²⁶ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60

²⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala-gejala secara deskriptif (naratif) yang diperoleh dari sumber sumber di lapangan baik lisan maupun tulisan.²⁹ Metode kualitatif digunakan untuk menggali data secara deskriptif melalui kata-kata, pernyataan, maupun tindakan dari para informan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran regulasi tersebut dalam praktik di lapangan.

Dengan metode penelitian kualitatif studi kasus ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan mazhab Hanafi dan Syafii tentang perubahan manfaat wakaf uang produktif dan relevansinya bagi produktivitas wakaf moderen, khususnya di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitasnya sebagai gejala sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian yuridis digunakan untuk menetapkan konsep hukum wakaf menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. dan Penelitian empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya menganalisis konsep fiqh dan teori mazhab tentang perubahan manfaat wakaf uang, tetapi juga melihat bagaimana relevansi dan penerapannya tersebut dalam praktik pengelolaan wakaf uang produktif di Buntet Pesantren Cirebon. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini berupaya menggambarkan kesesuaian antara teori fiqh dengan realitas pelaksanaan dilapangan.³⁰

²⁹ Tamaulina et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 230

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif.....*, 80.

Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menelusuri langsung bagaimana kebijakan dan pemahaman fiqih diterapkan oleh nadzir, bagaimana pengelolaan modal wakaf dilakukan, serta bagaimana tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi pesantren. Selain itu, penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi turut memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana prinsip perubahan manfaat wakaf sesuai mazhab dapat dioperasionalkan dalam konteks modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan potret utuh mengenai relevansi pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap optimalisasi wakaf uang produktif, terutama pada kasus pengelolaan wakaf di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dan sekunder adalah dua sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi, baik itu benda nyata, abstrak, atau peristiwa, atau gejala.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.³¹ Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³² Adapun sumber data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Pengurus Badan Pengelola Lembaga

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*,136

³² Kholifatul Ummah Wijayanti and Ika Fitriani, "Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas," *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1 (2023): 96.

Wakaf Produktif Buntet Pesantren dan Wawancara dengan Ketua Umum Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen..³³

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, kitab-kitab serta data-data lain yang berkaitan dengan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang perubahan manfaat wakaf uang produktif dan relevansinya bagi produktivitas wakaf modern, baik dari perspektif Fiqih (Hukum Islam) maupun perspektif Ekonomi Syariah tentang perubahan manfaat wakaf uang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif serta relevan, maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.³⁴ Dalam hal ini saya mengobservasikan sistem pengelolaan wakaf uang di Buntet Pesantren, mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan melalui unit

³³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2018), 215

³⁴ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 138

usaha, hingga pemanfaatan hasilnya, serta memastikan apakah pokok wakaf tetap terjaga sesuai prinsip syariah.

b. Wawancara

.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁵ Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara mengandalkan laporan dari responden tentang diri mereka sendiri atau pengetahuan dan keyakinan mereka.³⁶

Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam, Buntet Pesantren Cirebon, dan Menager Area Wakaf Produktif Buntet Pesantren Cirebon terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan, pemanfaatan hasil wakaf, serta tantangan dalam pengelolaan wakaf uang di Buntet Pesantren.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa administrasi wakaf, laporan pengelolaan dana, dokumen legal, serta foto dengan ketua umum Yayasan Lembaga

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),85

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif R & D...*, 241

Pendidikan Islam Buntet Pesantren, foto dengan Manager Area dan foto dengan Pembimbing wakaf Uang produktif Buntet Pesantren.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan.³⁷ Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³⁸ Proses pemilihan dan fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan (data kasar) melalui catatan wawancara dari responden yang sangat banyak, kompleks, dan rumit. Langkah pertama dalam mereduksi data adalah meningkatkan analisis, membagi tiap masalah ke dalam subyek dengan uraian secara singkat, menghilangkan yang setidaknya tidak perlu, dan mengorganisasikan data untuk membuat kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi data merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk di analisis dan dipahami sesuai dengan tujuan

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif R & D...*, 243

³⁸ Muftahatu Sa'adah, "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Tadris Matematika* 1:2 (Desember, 2022): 59.

yang diinginkan.³⁹ Setelah proses reduksi data, penyajian data dilakukan. Ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian naratif, diagram alur, atau hubungan antar kategori. Dengan demikian, data disusun dan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Untuk mendapatkan analisis kualitatif yang sah, penyampaian data ini sangat penting.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah disajikan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Yang kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi secara berulang kali dengan membandingkan antara data primer dan data sekunder, serta melalui teknik triangulasi, sehingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

³⁹ Ahlan Saeful Milah, "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1:2 (Agustus, 2023): 147.

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D...*, 224.